

## FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SURABAYA

Oleh :

**Rajiman\***

Abstract

*Pajak merupakan salah satu pendapatan pemerintah paling besar didalam anggaran dan belanja Negara, sehingga pajak menjadi sangat penting untuk pembangunan suatu negara, untuk itu peran kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangatlah penting untuk membiayai pembangunan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar pajak di Kota Surabaya, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif hal ini sangat penting untuk dapat menggali permasalahan kepatuhan perpajakan secara mendalam dan holistik. hasil dari penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Surabaya adalah tingkat pengetahuan masyarakat, Faktor perilaku pengguna anggaran, faktor pendapatan dan faktor sanksi perpajakan.*

*Kata Kunci : Kepatuhan*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan pemerintah paling besar didalam anggaran dan belanja Negara, hampir 70% APBN di Indonesia dibiayai oleh pajak sehingga pajak menjadi tumpuan pembangunan dan belanja Negara. pendapatan negara dari sektor pajak penghasilan sekitar 100 ribu dari 500 ribu Wajib Pajak Badan menghasilkan pendapatan yang besar dalam menyumbang penerimaan pajak berupa pajak penghasilan (PPh) badan yang kira-kira mencapai Rp400 triliun

Berdasarkan. Jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2012 sebanyak 22 juta wajib pajak, namun wajib pajak yang melaporkan SPT hanya sebesar 52,74% dari seluruh wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2012. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak ini masih tergolong rendah. Berdasarkan data dirjen pajak, rasio penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun lalu, hanya sebesar 52,74% atau hanya sekitar 9,33 juta wajib pajak dari 17,69 wajib pajak

yang terdaftar. kepatuhan penyampaian SPT WP Badan hanya 32,72% dari 1,5 juta wajib pajak badan yang terdaftar. Sementara untuk wajib pajak perorangan, tingkat kepatuhannya 54,72% dai 16,10 juta wajib pajak perorangan yang terdaftar.

Suhendra, (2010), melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan, Hasil penelitian menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP. Pemeriksaan pajak yang diukur dari jumlah SPT yang diperiksa tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP.

Harinurdin (2009), melakukan penelitian mengenai Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dari hasil penelitian tersebut diketahui persepsi kontrol perilaku mempunyai pengaruh signifikan terhadap niat. semakin tinggi persepsi *tax professional* atas kontrol yang dimiliki wajib pajak akan mendorong kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Badan yang dilayani. Serta kondisi keuangan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Penelitian yang membahas tentang perilaku kepatuhan wajib pajak pribadi dilakukan oleh Blanthorne (2000) yang menyimpulkan perilaku tidak patuh wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif serta kontrol keprilakuan yang dipersepsikan. Tidak adanya data tentang wajib pajak akurat untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak (AIM, Bahl, Murray. 1990).

Penelitian tentang faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dilakukan Rustiyaningsih (2011), hasil penelitian tersebut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya adalah *self assesment system*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak, terhadap sanksi wajib pajak.

Hasil penelitian Alm, Jackson, dan McKee (1992) menunjukkan bahwa sanksi untuk diperiksa berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan seorang Wajib Pajak. Penelitian tentang

strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Hutagaol et.al (2007) hasil penelitian ini adalah beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum dan data base, selanjutnya kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Alm (1991) juga menyimpulkan bahwa semakin tinggi tarif pajak, orang cenderung mengecilkan penghasilan yang dilaporkan kepada otoritas pajak.

Penelitian mengenai peran pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Witono (2008) adapun hasil penelitian tersebut pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Jatmiko (2006) adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda dan sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh. Zain:2004) sebagai “suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5 %.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

## **METODE PENELITIAN**

Model penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Agar variabel-variabel tersebut dapat dikaji secara komprehensif dan holistik maka pendekatan digunakan metode kualitatif.

### **Menentukan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Kota Surabaya dengan lokasi penelitian ditentukan secara purposive yang tidak lepas dari kompleksitas permasalahan perpajakan di kota Surabaya.

### **Subyek Penelitian**

Sedangkan yang menjadi subyek penelitian ini adalah wajib pajak, anggota masyarakat, Tokoh masyarakat, aparat pemungut pajak dan sebagainya .

### **Melakukan Wawancara Mendalam**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yang dipakai untuk dapat memperoleh data karena teknik ini sangat tepat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan perilaku wajib pajak sebagainya ( Irianto,2001) Dalam penelitian ini wawancara mendalam kepada wajib pajak dan aparat pemungut pajak dengan maksud untuk menggali informasi secara mendalam dan komprehensif.

### **Melakukan Focus Group Discussion (FGD)**

*Focus Group Discussion* ( Bungin, 2001:172) Teknik ini sangat cocok untuk menggali data yang berkaitan berbagai pendapat dari orang lain serta pemikiran-pemikiran yang saling melengkapi serta saling koreksi. Dalam penelitian ini FGD digunakan untuk menjangkau informasi dari berbagai pihak yang terlibat langsung dengan masalah-masalah perpajakan.

### **Melakukan Analisis Data**

Penelitian ini adalah penelitian yang berkaitan dengan pengembangan kepatuhan masyarakat. Masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku wajib pajak. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan maka perlu adanya suatu kerangka yang jelas agar dalam menganalisis data sehingga dapat diketahui faktor faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN.**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* faktor faktor yang mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah :

### **A. Faktor Pengetahuan**

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam kewajiban pajaknya salah satunya adalah faktor pengetahuan masyarakat tentang tata cara serta hukum pajak yang berlaku di Indonesia, banyak wajib pajak tidak melaporkan kewajiban ajaknya karena tidak tau bagaimana cara mengisi dan melaporkan SPT hal ini karena Pengetahuan dari wajib pajak yang kurang, serta kurangnya sosialisasi serta pendidikan perpajakan sangat kurang dilakukan oleh pemerintah. Sosialisasi ini sangat penting mengingat jumlah wajib pajak di Kota Surabaya sangatlah besar sehingga dapat berdampak peluang berkurangnya pendapatan pemerintah dari sektor perpajakan karena banyaknya masyarakat yang tidak patuh atau tidak melaporkan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Witono (2008) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **B. Faktor Perilaku Penggunaan Anggaran**

Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah menjadikan salah satu faktor rendahnya perilaku masyarakat untuk taat pajak. Masyarakat merasa kecewa uang pajak yang dibayarkan untuk tujuan pembangunan dikorupsi oleh pejabat pengguna anggaran. Banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pengguna anggaran serta aparat pemungut pajak, para aparat yang merupakan wajib pungut yang harus menyetorkan serta melaporkan pajak yang telah dipungut ternyata banyak yang tidak disetorkan, akibatnya menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemungut pajak, disamping itu pada pelaksanaan dilapangan banyak ditemukan kolusi oleh para petugas pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh pada saat dilakukan pemeriksaan perpajakan, seringkali petugas pajak melakukan pemerasan terhadap wajib pajak yang tidak patuh sehingga berujung pada tindakan perdamain. Banyak wajib pajak pada saat sudah dikeluarkan surat keputusan pajak terhutang pada saat pemeriksaan wajib pajak mengajukan peninjauan kembali (PK) pajak terutangnya, banyak wajib pajak yang melakukan kolusi dengan aparat pajak supaya dibebaskan dari kurang bayar.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hutagaol *at.all* (2007) yang menyatakan kepatuhan wajib di pengaruhi oleh faktor besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas perlakuan perpajakan yang adil.

### C. Faktor Pendapatan

Salah satu faktor kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah besarnya penghasilan yang didapatkannya. Masyarakat berpenghasilan tinggi lebih taat dalam melaporkan kewajiban pajaknya dibandingkan masyarakat yang berekonomi lemah karena, karena orang yang berpenghasilan tinggi banyak memiliki bukti potong yang diterima sehingga lebih cenderung taat dalam melaporkan pajak yang dibayarkan. Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Alm (1991) yang menyatakan semakin tinggi tarif pajak orang cenderung mengecilkan penghasilan yang dilaporkannya sehingga semakin besar penghasilannya maka cenderung semakin patuh. Hutagaol *at.all* (2007) Wajib pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah.

### D. Faktor Sanksi

Salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat taat kewajiban perpajakan adalah besarnya sanksi pajak yang ada selama ini Sanksi pajak yang ada selama ini sudah cukup berat untuk wajib pajak perorangan swasta, sebesar 100.000, sedangkan badan PPH pasal 25 sebesar 100.000, sedangkan PPN 500.000 perbulan, dan kurang bayar dikenakan denda administrasi 2% dari kurang bayar maksimal 24 bulan. Sanksi diatas tergolong berat. Namun pada pelaksanaan dilapangan sanksi yang berat belumlah diimbangi dengan jumlah petugas pemeriksa pajak yang ada sehingga sanksi tersebut sangat tidak efektif. Jumlah petugas pemeriksa pajak di salah satu kecamatan hanya berjumlah 4 orang saja dibandingkan dengan wajib pajak yang jumlahnya ribuan hal inilah yang mendorong wajib pajak kurang patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung

penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) adalah sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda serta sikap Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Alm, Jockson dan MecKee (1992) Bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **SIMPULAN**

Dari hasil analisis dan pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah :

1. Faktor rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara serta hukum pajak yang berlaku di Indonesia, banyak wajib pajak tidak melaporkan kewajiban pajaknya karena tidak tau bagaimana cara mengisi dan melaporkan pajaknya hal ini karena Pengetahuan dari wajib pajak yang kurang, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah.
2. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah menjadikan salah satu faktor rendahnya perilaku masyarakat untuk taat pajak. Masyarakat merasa kecewa uang pajak yang dibayarkan untuk tujuan pembangunan dikorupsi oleh pejabat pengguna anggaran. Akibatnya menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemungut pajak.
3. Masyarakat berpenghasilan tinggi lebih taat dalam melaporkan kewajiban pajaknya dibandingkan masyarakat yang berekonomi lemah karena, karena orang yang berpenghasilan tinggi banyak memiliki bukti potong yang diterima sehingga lebih cenderung taat dalam melaporkan pajak yang dibayarkan.
4. Salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat taat kewajiban perpajakan adalah besarnya sanksi pajak yang ada selama ini, Sanksi pajak yang selama ini sudah tergolong besar namun tidak diimbangi dengan jumlah petugas pemeriksa pajak yang sangat sedikit sehingga sangat tidak efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aim, James 1991, *A Perspective on The Experimental Analysis On Taxpayer Reporting*, The Accounting Review, Vol 66 No.pp577-593
- AIM, Bahl, Murray. 1990, *Tax Structure and Tax Compliance*, The Review Of Economics and statistics Vol 72 No 4 pp 603-593.
- Alm, Jackson, dan McKee 1992 *Estimating the Determinants of Taxpayer Compliance with Experinmental Data*. National Tax Journal 45, pp 107-144.
- Asep Adya Barata, Bambang Trihartanto, 2005, *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah*, Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Azhari A. Samudara, 2005, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi*, Jakarta: Hecca publishing.
- Boucher T.P., 1993, “*Paying Tax-Simply the Right Thing to Do*”, The CCH Journal of Australian Taxation, October/November, pp.50-56.
- Bungin Burhan , 2001, *Metodologi Penelitian Sosial* ,: Airlangga University Press, Surabaya.
- Cahizi nasucha, 2004, *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Darussalam, Danny Septriadi, 2006, *Membatasi Kekuasaan untuk Mengenakan pajak*, Jakarta: Grasindo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi Kania Sugiharti, 2005, *PerkembanganPeradilan Pajak di Indonesia*, Edisi Pertama, Bandung: Refika Aditama.
- Djamaluddin Gade, Muhammad Gade, 2004, *Hukum Pajak*, Edisi Keempat, Jakarta: FE-UI.
- Harinurdin, Erwin, 2009, *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume 16 Nomor 2.
- Hutagaol, Jhon, Wing Wahyu Winarno, Arya Pradipta ,2007, *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Akuntabilitas Volume 6. No 2. Hal 186-193

- Irianto, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial* .: Airlangga University Press, Surabaya.
- John L. Turner, Malcolm Smith, Bruce Gurd, 13 Februari 1998, “*Auditing Income Tax Self Assesment: The Hidden Cost of Compliance*”, *Managerial Auditing Journal*, MCB University Press.
- Jatmiko, Agus Nugroho, 2006, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Tesis Universitas Diponegoro Semarang
- Lauddin Marsuni, 2006, *Hukum dan Kebijakan Perpajakn di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Mohammad Zain, 2004, *Manajemen Perpajakan*, Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat.
- Malcolm Gillis, 1989, “*Toward a Taxonomy for Tax Reform*”, dalam Malcolm Gillis, peny., *Tax Reform in Developing Countries*, London: Duke University Press.
- Rustiyaningsih, Sri 2011, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Widya Warta No 2 Juli 2011.
- Suhendra, Euphrasia Susy 2010, *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis No 1 Volume 15.
- Winoto, Banu , 2008, *Peran pengetahuan pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 7 Nomor 2 September 2008.
- [www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id)
- [www.Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id)
- [www.bisnis.com](http://www.bisnis.com)
- [www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com)